




**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Nuriah Binti M. Said Nya' Pha**, tempat dan tanggal lahir Sabang, 24 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan O. Surapati, Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon I

**Imanda Surya Samudra Bin Syahril Nasution**, tempat dan tanggal lahir Sabang, 14 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan O. Surapati, Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II

**Abdi Mulya Bin Syahril Nasution**, tempat dan tanggal lahir Sabang, 10 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT ASDP IF, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan O. Surapati, Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon III;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Syahril Nasution bin M. Idris Nasution telah menikah dengan Nuriah binti M. Said Nya' Pha (Pemohon I) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 1.1. Imanda Surya Samudra;
  - 1.2. Abdi Mulya;
2. Bahwa, Syahril Nasution bin M. Idris Nasution semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri yaitu yang bernama Nuriah binti M. Said Nyak Pha;
3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Syahril Nasution bin M. Idris Nasution Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 jam 23.45 WIB di RSUD Kota Sabang;
4. Bahwa, ayah dari Syahril Nasution yang bernama M. Idris Nasution telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Syahril Nasution yaitu pada tahun 1980;
5. Bahwa, ibu dari Syahril Nasution yang bernama Siti Sarah binti Dirin telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Syahril Nasution yaitu pada tahun 1994;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Syahril Nasution bin M. Idris Nasution meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yaitu Istri dan Anak sebagai berikut:

- 6.1. Nuriah binti M. Said Nyaâ€™ Pha (Istri);
- 6.2. Imanda Surya Samudra bin Syahril Nasion (Anak)
- 6.3. Abdi Mulya bin Syahril Nasution (Anak)

7. Bahwa pada saat Alm Syahril Nasution masih hidup, beliau sebagai karyawan pada PT. ASDP/ Nasabah pada Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 7001543088 Atas Nama Syahril Nasution;

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu:

- 8.1. Penutupan rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 7001543088 Atas Nama Syahril Nasution;
- 8.2. 8.b. Balik Nama surat-surat tanah dan bangunan

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan penetapan-penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
- 2. Menetapkan telah meninggal dunia Syahril Nasution Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di RSUD Kota Sabang.;
- 3. Menetapkan ahli waris dari Syahril Nasution sebagai berikut:
  - 3.1. Nuriah binti M. Said Nya' Pha
  - 3.2. Imanda Surya Samudra bin Syahril Nasution

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Abdi Mulya bin Syahril Nasution

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuriah, nomor: 1172016401550001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imanda Surya Samudra, nomor : 1172011403780004, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdi Mulya, nomor : 1172011003790003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 105/3/7/1977, tanggal 1 Juli 1977, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Idris Nasution, nomor : 474.3/845 tanggal 26 April 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya (P.5).
6. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Siti Sarah, nomor : 474.3/846 tanggal 26 April 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6).

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab



7. Asli surat keterangan kematian atas nama Syahril Nasution, nomor : 472.12/507, tanggal 08 Juni 2020 yang bermaterai secukupnya (P.7).
8. Fotokopi Rekening Bank Mandiri Syari'ah KC. Aceh nomor : 7001543088 atas nama Syahril Nasution yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.8).
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas Nama Syahril Nasution, Nomor 594/03/SKT/KB/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dimaterai cukup (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas Nama Syahril Nasution, Nomor 594/01/SKT/KB/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dimaterai cukup (P.10);
11. Fotokopi Buku Tanah atas Nama Syahril Nasution, Nomor 23 tertanggal 13 Oktober 1984, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dimaterai cukup (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Syahril Nasution Bin Idris Nasution, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dimaterai cukup (P.12);

**B. Saksi :**

1. **Satriadi Bin Djafar Thaib**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Letjen R. Suprpto, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga sekaligus anak jurong Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I istri dari almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari almarhum Syahril Nasution Bin Ibrahim Nasution;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution suami istri sah;
- Bahwa almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I dan tidak mempunyai anak selain Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa orangtua dari almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution sudah meninggal dunia masing-masing bernama H. Ibrahim Nasution (Ayah kandung) dan Hj. Siti Sarah kedua meninggal saksi tidak tahu penyebabnya dan waktunya namun meninggal sebelum almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution meninggal;
- Bahwa almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution meninggal pada tahun 2020 di Rumah sakit Kota Sabang karena sakit;
- Bahwa Saksi ikut melayat pada waktu almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution dimakamkan;
- Bahwa almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution adalah pensiunan PT. ASDP dan mempunyai Rekening di Bang Mandiri Syari'ah KC. Sabang-Aceh;
- Bahwa almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution meninggalkan seorang istri Pemohon I dan dua orang anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara untuk meminta penetapan sebagai ahli waris yang akan digunakan untuk keperluan surat menyurat, pemenuhan kewajiban dan hak almarhum serta untuk balik nama surat-surat berharga;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, merupakan orang yang baik, dan selama almarhum sakit dirawat dengan baik, tidak pernah melakukan fitnah terhadap almarhum dan tidak pernah murtad, tidak pemboros dan bertanggung jawab;

2. **Abdul Aziz bin Dulah Rani**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari almarhum Syahril Nasution Bin Ibrahim Nasution;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution suami istri sah;
- Bahwa almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I dan tidak mempunyai anak selain Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa orangtua dari almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution sudah meninggal dunia masing-masing bernama H. Ibrahim Nasution (Ayah kandung) dan Hj. Siti Sarah kedua meninggal saksi tidak tahu penyebabnya dan waktunya namun meninggal sebelum almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution meninggal;
- Bahwa almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution meninggal pada tahun 2020 di Rumah sakit Kota Sabang karena sakit;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab



- Bahwa Saksi ikut melayat pada waktu almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution dimakamkan;
- Bahwa almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution adalah pensiunan PT. ASDP dan mempunyai Rekening di Bang Mandiri Syari'ah KC. Sabang-Aceh;
- Bahwa almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution meninggalkan seorang istri Pemohon I dan dua orang anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara untuk meminta penetapan sebagai ahli waris yang akan digunakan untuk keperluan surat menyurat, pemenuhan kewajiban dan hak almarhum serta untuk balik nama surat-surat berharga;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, merupakan orang yang baik, dan selama almarhum sakit dirawat dengan baik, tidak pernah melakukan fitnah terhadap almarhum dan tidak pernah murtad, tidak pemboros dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P. 12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, yang fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P. 12 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti pula Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution telah meninggal dunia pada pada 19 Mei 2020 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri Syari'ah KC. Sabang-Aceh, dan mempunyai beberapa tanah dan rumah dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti pula ayah kandung Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution bernama Ibrahim Nasution adalah ahli waris dari Almarhum Syahril Nasution Bin H.

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim Nasution dan ibu kandungnya bernama Hj. Siti Sarah, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Kota Sabang karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution memiliki tabungan pada Bank Mandiri Syari'ah Sabang-Aceh dan beberapa tanah dan rumah para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil tabungan dan mengurus Taspen dan keperluan lain terkait harta peninggalan Nurlela.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat-surat serta saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution;

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution telah meninggal dunia pada 19 Mei 2020 di Rumah Sakit Kota Sabang karena sakit.
- Bahwa kematian Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution memiliki tabungan pada Bank Mandiri Syari'ah Sabang-Aceh dan beberapa aser seperti beberapa tanah serta rumah.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil dan menutup tabungan di Bank Mandiri Syari'ah Kantor Cabang Sabang-Aceh dan keperluan balik nama surat-surat serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution meninggal dunia pada 19 Mei 2020 di Rumah Sakit Kota Sabang karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di Rumah Sakit Kota Sabang karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Syahril Nasution Bin H. Ibrahim Nasution sebagai berikut :
  - 3.1. Nuriah binti M. Said Nya' Pha (Istri);
  - 3.2. Imanda Surya Samudra bin Syahril Nasution (Anak laki-laki kandung);
  - 3.3. Abdi Mulya bin Syahril Nasution (Anak laki-laki kandung);
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I. sebagai Hakim. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Muhammad Bardan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/MS.Sab



Panitera Pengganti,

Muhammad Bardan, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 30.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp155.000,00</b>
( seratus lima puluh lima ribu rupiah )	